



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Imas Rochimah Binti H. R. Karno, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, Swasta Kertamukti,, tempat tinggal di Kampung Keranji RT.002 RW. 006 No. 72 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
Melawan

Simin Suharjono Bin Nyaman, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Keranji RT.002 RW. 006 No. 72 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 November 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi
sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
741/77/XI/1992 tanggal 16 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di Kampung Kampung Keranji RT. 002/006 No. 72 Ds. Kertamukti
Kec. Cibitung Kabupaten Bekasi, sebagai tempat tinggal bersama;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang
anak masing-masing bernama: 1. Rachmayanti Nurfadhilla, anak
perempuan, umur 21 tahun dan 2. Maria Ulfah, anak perempuan, umur 16
tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Juni 1999 antara Penggugat dengan
Penggugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang
disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sejak bulan Juni tahun 1999 berselingkuh dengan wanita
lain yang bernama Hamidah;
- b. Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang pada Penggugat dan
anaknya;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari pada
Penggugat;

5. Bahwa lebih kurang sejak bulan Juni 1999 berturut-turut hingga
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat
dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak
kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah
Republik Indonesia;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain
menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada
teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis
keberadaan Tergugat;

Halaman. 2 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SIMIN SUHARJONO bin NYAMAN) terhadap Penggugat (IMAS ROCHIMAH binti H. R. KARNO) ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015 yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum

Halaman. 3 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

I. Bukti Tertulis

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Imas Rochimah yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan dibeir kode P.1 kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi Nomor : 741/77/XI/1992 Tanggal 16 Februari 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.2 kemudian diparaf oleh Ketua Majelis;
3. Surat keterangan nomor: 500/310/III/Um/2015 tanggal 30 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, diberi kode P.3 dan diparaf oleh ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. Aing Suhaedi bin Nursan, umur 46 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Pete cina Rt. 02 Rw. 03 Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi;;
2. Nopik bin H. Jaman, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kampung Keranji RT.002 RW. 006 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Saksi Aing Suhaedi bin Nursan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;

-

Halaman. 4 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri , akan tetapi sejak Bulan Juli tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar suara Penggugat dan Tergugat dengan suara keras di dalam rumahnya sedang bertengkar
- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hamidah yang masih tetangganya dan dari perselingkuhannya itu telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak Bulan Juli 1999, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka;

2. Saksi Nopik bin H. Jaman menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak dua orang;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri , akan tetapi sejak Bulan Juli tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya;

Halaman. 5 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hamidah yang masih tetangganya dan dari perselingkuhannya itu telah dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak diketahui oleh Penggugat yaitu Bulan Juli 1999, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada orang tua Tergugat, akan tetapi orang tua Tergugat juga mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat , akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan mereka Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya mohon untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis memeriksa pokok perkara perlu diteliti terlebih dahulu, apakah perkara *aquo* merupakan yuridiksi Pengadilan

Halaman. 6 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama atau bukan dan apakah Penggugat mempunyai *legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Imas Rochimah) beragama Islam dan perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf a point (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, Penggugat (Imas Rochimah), berdomisili di Kampung Keranji RT.002 RW. 006 No. 72 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dengan demikian perkara *aquo* termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-2), diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, karenanya Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 26 Maret 2015 dan tanggal 27 April 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR jo. Pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, menyatakan bahwa :

وإن تعذر إحصاءه لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Halaman. 7 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

apabila Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadir dan ketidak hadirannya tidak mempunyai halangan yang sah, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 130 H.I.R. jo. pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mengupayakan perdamaian, dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa, Penggugat mengajukan gugatan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena sejak awal bulan Juni 1999, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat sejak bulan Juni tahun 1999 berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hamidah, Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang pada Penggugat dan anaknya dan Tergugat tidak memberikan nafkah hidup sehari-hari pada Penggugat; yang akibatnya sejak bulan Juni 1999 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut, dapat dikemukakan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan kepada alasan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman. 8 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-haknya dan mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena perkara *aquo* perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diterimanya permohonan perceraian, disamping harus telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu, perlu juga didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga yaitu Aing Suhaedi bin Nursan dan Nopik bin H. Jaman ;

Menimbang bahwa saksi Aing Suhaedi bin Nursan pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Bulan Juli tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran. Saksi pernah mendengar suara Penggugat dan Tergugat dengan suara keras di dalam rumahnya sedang bertengkar. Penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hamidah yang masih tetangganya dan dari perselingkuhannya itu telah dikaruniai keturunan. Begitu juga saksi Nopik bin H. Jaman pada pokoknya menerangkan bahwa sejak Bulan Juli tahun 1999 antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi harmonis sering terjadi pertengkaran. Saksi sering melihat langsung antara Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar di rumahnya, penyebabnya karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hamidah yang masih tetangganya dan dari perselingkuhannya itu telah dikaruniai keturunan;

;

Halaman. 9 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa pada saat sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat sejak tahun 1999, serta saksi juga menyatakan bahwa mereka telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 19 Nopember 1992 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di Kampung Keranji RT.002 RW. 006 No. 72 Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, dan telah dikaruniai dua orang anak yaitu : Rachmayanti Nurfadhila, umur 21 tahun dan Maria Ulfah, umur 16 tahun;;
3. Bahwa sejak awal bulan Juni 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Hamidah yang masih tetangganya dan telah dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Juni 1999 sampai dengan sekarang, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak awal bulan Juni 1999 sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus

Halaman. 10 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan Juni 1999 hingga sekarang dan telah diupayakan perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan lagi, bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dan Tergugat adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka

Halaman. 11 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana iatur di dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut, cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Kantor Urusan Agama

Halaman. 12 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat Penggugat dan Tergugat menikah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Simin Suharjono Bin Nyaman) kepada Penggugat (Imas Rochimah Binti H. R. Karno) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1436 H., oleh Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAg.. Wakil Ketua Pengadilan Agama Cikarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Drs. Sartino, SH. dan Drs. M. Nur Sulaeman, MHI. sebagai Hakim-Hakim Anggota.

Halaman. 13 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Drs. H. Jaenal sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Acep Saifuddin, SH.,MAG.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sartino, SH.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Jaenal

Rincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 346.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinja
Oleh Panitera,

R. Jaya Rahmat, S.Ag. M. Hum.

Halaman. 14 dari 14 halaman
Putusan No. 441/Pdt.G/2015/PA.Ckr.